



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, perlu menerapkan disiplin kerja.
 - b. bahwa disiplin kerja diberlakukan dengan menetapkan Hari dan Jam Kerja akan mempermudah pengawasan bagi ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam aktifitas keseharian pada setiap Perangkat Daerah.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati ialah Bupati Kabupaten Deiyai;
5. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat;
- (2) Jam Kerja selama 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam per minggu.
- (3) Hari kerja dengan sistem 5 (Lima) hari kerja sebagaimana ayat (1), yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat berlaku untuk ASN pada Perangkat Daerah, kecuali pada Rumah Sakit Umum dan semua jenjang pada Satuan Pendidikan;
- (4) Hari kerja dengan sistem 6 (Enam) hari kerja sebagaimana ayat (2), yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu berlaku untuk ASN pada Rumah Sakit Umum dan Satuan Pendidikan;

Pasal 3

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Waktu Istirahat
1	Hari Senin	08.00 s.d. 16.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
2	Hari Selasa	08.00 s.d. 16.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
3	Hari Rabu	08.00 s.d. 16.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
4	Hari Kamis	08.00 s.d. 16.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
5	Hari Jumat	08.00 s.d. 16.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT

- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Waktu Istirahat
1	Hari Senin	08.00 s.d. 15.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
2	Hari Selasa	08.00 s.d. 15.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
3	Hari Rabu	08.00 s.d. 15.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
4	Hari Kamis	08.00 s.d. 15.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
5	Hari Jumat	08.00 s.d. 15.30 WIT	12.00 s.d. 12.30 WIT
6	Hari Sabtu	08.00 s.d. 13.00 WIT	-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 18 April 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670706 198903 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;
7. Para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai di Waghete.